



SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 6 TAHUN 2012

TENTANG

IZIN USAHA DAN PEREDARAN OBAT HEWAN
DI KABUPATEN JEMBRANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JEMBRANA,

Menimbang : a. bahwa kegiatan usaha obat hewan dan peredaran obat hewan yang tidak terkendali dapat mengancam kesehatan manusia;
b. bahwa untuk mencegah tidak terkendalinya kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu adanya perizinan usaha dan peredaran obat hewan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Usaha dan Peredaran Obat Hewan di Kabupaten Jembrana;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 1655) ;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3982);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang- Undang . . .

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3509);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 161);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
dan
BUPATI JEMBRANA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA DAN PEREDARAN OBAT HEWAN DI KABUPATEN JEMBRANA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jembrana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana.
3. Bupati adalah Bupati Jembrana.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana.
5. Dinas adalah Dinas Kabupaten Jembrana yang membidangi usaha dan peredaran obat hewan di Kabupaten Jembrana.
6. Obat hewan adalah obat khusus dipakai untuk hewan.
7. Izin usaha obat hewan adalah pernyataan tertulis yang oleh pejabat yang berwenang kepada perorangan Warga Negara Indonesia atau badan usaha untuk melakukan usaha di bidang pembuatan, penyediaan, peredaran, pemasukan dan/atau pengeluaran obat hewan.

8. Peredaran . . .

8. Peredaran adalah proses kegiatan yang berhubungan dengan perdagangan, pengangkutan dan/atau penyerahan obat hewan.
9. Depo atau Petshop obat hewan yang selanjutnya disebut Depo adalah unit usaha yang melakukan usaha penyediaan dan/atau peredaran obat hewan dari distributor.
10. Toko obat hewan yang selanjutnya disebut toko adalah unit usaha yang melakukan usaha penyediaan dan/atau peredaran obat hewan selain obat keras.
11. Bahan diagnostika biologik adalah sediaan biologik yang digunakan untuk mendiagnosa suatu penyakit pada hewan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari pemberian izin usaha obat hewan sebagai dasar hukum dalam pemberian pelayanan perizinan dan pelaksanaan kegiatan usaha obat hewan bagi aparaturnya dan pelaku usaha mencegah berbagai penyimpangan mutu obat hewan.
- (2) Tujuan dari Pemberian izin usaha obat hewan adalah :
 - a. melindungi konsumen dari obat hewan yang tidak memenuhi persyaratan mutu, khasiat dan keamanannya;
 - b. memberikan kepastian usaha bagi perorangan Warga Negara Indonesia atau badan usaha dalam melakukan kegiatan di bidang usaha obat hewan; dan
 - c. mencegah masuk dan menyebarkan penyakit hewan menular.

BAB III PEMBERIAN IZIN USAHA OBAT HEWAN

Pasal 3

- (1) Usaha obat hewan meliputi :
 - a. penyediaan obat hewan (depo obat hewan, toko obat hewan); dan/atau
 - b. peredaran obat hewan;
- (2) Usaha obat hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perorangan Warga Negara Indonesia atau badan usaha.

Pasal 4

- (1) Setiap orang Warga Negara Indonesia atau badan usaha yang melakukan usaha obat hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), wajib memiliki izin usaha obat hewan.
- (2) Izin usaha obat hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Pemberian izin usaha obat hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk depo dan/atau toko obat hewan diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB IV PERSYARATAN IZIN USAHA OBAT HEWAN

Pasal 5 . . .

Pasal 5

- (1) Untuk memperoleh izin usaha obat hewan, wajib memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Depo atau Petshop Obat Hewan wajib memiliki :
 - 1) sarana/peralatan untuk melakukan kegiatan usahanya;
 - 2) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - 3) Izin Lokasi Usaha/Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 - 4) Tanda Daftar Perusahaan;
 - 5) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) ; dan
 - 6) Rekomendasi dari Asosiasi Obat Hewan Indonesia Pengurus Daerah setempat, apabila Asosiasi Obat Hewan di daerah belum ada, maka rekomendasi diterbitkan Asosiasi Obat Hewan Pusat.
 - b. Toko Obat Hewan wajib memiliki :
 - 1) sarana/peralatan untuk melakukan kegiatan usahanya;
 - 2) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - 3) Izin Lokasi Usaha/Surat Izin Tempat Usaha (SITU); dan
 - 4) Surat izin Usaha Perdagangan (SIUP).
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup :
 - a. Depo atau Petshop obat hewan wajib mempunyai :
 - 1) tempat penyimpanan obat hewan yang dapat menjamin terjaganya mutu;
 - 2) tenaga Dokter Hewan atau apoteker yang bekerja tidak tetap, atau tenaga asisten apoteker yang bekerja tetap sebagai penanggung jawab teknis.
 - b. Toko Obat Hewan wajib mempunyai tempat penyimpanan untuk mempertahankan mutu, khasiat dan keamanan obat hewan.

BAB V

TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA OBAT HEWAN

Pasal 6

- (1) Permohonan izin usaha obat hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan tembusan kepada Gubernur Bali dan Dinas Peternakan Provinsi Bali.
- (2) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permohonan, harus segera memberikan jawaban diterima, ditunda atau ditolak.

Pasal 7

- (1) Permohonan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) apabila telah memenuhi persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (2) Permohonan ditunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) apabila masih ada kekurangan persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (3) Pemohon dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sudah melengkapi kekurangan persyaratan.

(4) Apabila . . .

- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pemohon tidak melengkapi kekurangan persyaratan administratif, permohonan dianggap ditarik kembali.
- (5) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) apabila persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak benar.
- (6) Penolakan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada pemohon oleh Dinas dengan alasan penolakan secara tertulis.

Pasal 8

Permohonan yang telah memenuhi persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) oleh Dinas disampaikan kepada Bupati Jembrana untuk dilakukan kajian terhadap dipenuhinya persyaratan teknis.

Pasal 9

- (1) Bupati setelah menerima permohonan dari Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 melakukan kajian persyaratan teknis.
- (2) Bupati dalam kajian teknis harus memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari kerja.

Pasal 10

- (1) Permohonan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) apabila telah dipenuhinya persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).
- (2) Terhadap permohonan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan izin usaha obat hewan oleh Pejabat yang berwenang yang diberikan oleh Bupati.
- (3) Izin usaha obat hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama pemegang izin masih melakukan kegiatan usaha.

Pasal 11

- (1) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) apabila persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) tidak dapat dipenuhi.
- (2) Penolakan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati kepada pemohon disertai alasan secara tertulis melalui Dinas.

Pasal 12

Pemegang izin usaha obat hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) wajib menyampaikan laporan secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali mengenai kegiatannya kepada Bupati melalui Dinas.

Pasal 13

Pemegang izin usaha obat hewan yang akan melakukan pemindahan lokasi wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas.

Pasal 14

- (1) Izin usaha obat hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dapat dialihkan setelah mendapat persetujuan dari Bupati.

- (2) Pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENCABUTAN IZIN USAHA OBAT HEWAN

Pasal 15

Izin usaha obat hewan dicabut, apabila :

- a. terbukti tidak mempunyai tenaga penanggung jawab teknis;
- b. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah diberikan izin usaha obat hewan tidak melakukan kegiatan;
- c. terbukti membuat, menyediakan, dan/atau mengedarkan obat hewan ilegal;
- d. memindahkan lokasi usaha obat hewan tanpa persetujuan Bupati;
- e. mengalihkan izin usaha obat hewan tanpa persetujuan tertulis dari Bupati;
- f. tidak memenuhi ketentuan yang tercantum dalam izin usaha obat hewan; atau
- g. tidak melakukan pelaporan kegiatan berturut-turut dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 16

- (1) Pencabutan izin usaha obat hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, huruf b, dan huruf g dilakukan setelah diberi peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu masing-masing 50 (lima puluh) hari kerja dan tidak diindahkan oleh pemegang izin.
- (2) Pencabutan izin usaha obat hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang yang ditunjuk oleh Bupati.

BAB VII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 17

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah berwenang melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat ;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

h. mengadakan . . .

- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka dan keluarganya;
 - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

- (1) Setiap orang Warga Negara Indonesia atau badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 24 Januari 2012
BUPATI JEMBRANA,

TTD.

I PUTU ARTHA

Diundangkan di Negara
pada tanggal 24 Januari 2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,

TTD.

GEDE GUNADNYA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 6 TAHUN 2012

TENTANG

IZIN USAHA DAN PEREDARAN OBAT HEWAN

I. UMUM

Dalam rangka mendukung perkembangan otonomi daerah yang nyata, luas, serasi dan bertanggungjawab pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah yang bersumber dari tata cara pemberian izin usaha dan peredaran obat hewan, bahwa volume pembangunan di Kabupaten Jembrana semakin meningkat dan kemampuan ekonomi masyarakat sebagai akibat pembangunan semakin meningkat pula serta sarana yang diberikan semakin baik dan untuk mengimbangi gerak lajunya pembangunan tersebut diperlukan dana yang memadai.

Peraturan perundang-undangan obat hewan dan pengawasannya merupakan suatu upaya atau kegiatan yang harus dilaksanakan mengingat saat ini perkembangan pengadaan, penyimpanan, peredaran dan pemakaian obat hewan semakin meningkat. Dalam kaitan tersebut upaya pelaksanaan pengawasan secara efektif maka perlu adanya kesamaan persepsi tentang tindak pengawasan. Untuk itu maka dianggap perlu adanya petunjuk pelaksanaan yang dapat dijadikan pedoman dan pegangan bagi Pengawas Obat Hewan dan semua unsur yang terlibat dalam kegiatan pengawasan mulai dari tingkat Kabupaten dan Kecamatan.

Dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 74/Permentan/OT.140/12/2007 tentang Pengawasan Obat Hewan maka diperlukan Pedoman Pengawasan Obat Hewan. Pedoman ini dimaksudkan sebagai upaya dalam meningkatkan koordinasi optimalisasi, daya guna dan hasil guna Pengawasan Obat Hewan sebagai adanya peraturan pelaksanaan otonomi daerah bahwa sebagai wewenang pusat telah diserahkan ke daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) . . .

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud tidak benar adalah persyaratan administratif sebagai kelengkapan dalam permohonan izin usaha obat hewan memberikan keterangan atau data yang tidak sesuai.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.